

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana yang telah penulis sampaikan dan uraikan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Bentuk koordinasi antara DPPDM dengan Ankom Atasan dalam mengawasi pelaksanaan kewenangan oleh Ankom adalah Ankom Atasan selaku Atasan Langsung dari Ankom melakukan pengawasan terlebih dahulu terhadap ankom. Pengawasan dilakukan terhadap

- a. Pasal yang disangkakan/didakwakan kepada tersangka;
- b. Pelaksanaan sidang disiplin;
- c. Putusan dari hukum disiplin dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan; dan
- d. Berakhirnya hukuman disiplin militer.

Disamping itu ada pengawasan yang dilakukan oleh DPPDM apabila terhukum masih merasa belum memperoleh keadilan yang berupa pemberian pertimbangan, rekomendasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan ankom.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan diatas maka yang mejadi saran penulis adalah :

1. Pemberian sanksi baik itu sanksi administratif maupun sanksi yang berupa hukuman disiplin militer kepada anjum yang menyalahgunakan kewenangannya sehingga para anjum dapat berhati-hati dalam bertindak.
2. Agar dapat berkurang penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh anjum, maka harus diadakan penyuluhan terkait penyalahgunaan kewenangan oleh anjum sehingga dapat mencegah anjum dalam melakukan penyalahgunaan kewenangan dan berhati-hati dalam bertindak.



Daftar Pustaka

Buku

- Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- CH. Medi Suharyono, Catatan Perkuliahan Hukum Pidana Militer
- Haryadiningrat Soewarno, 1994, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta.
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, Penerbit West Publishing, Co, USA
- Mabes TNI, 2016, *Disiplin Prajurit TNI*, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Penerbit Universitas Lampung, Bandarlampung.
- Ridwan H.R, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- S.R Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- Peraturan Panglima Nomor 46 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer
- Peraturan Panglima Nomor 45 Tahun 2015 tentang Anjum

Internet

<https://tniad.mil.id/2012/07/sapta-marga/>, diakses 22 Februari 2019

<http://perwira.kodam-mulawarman.mil.id/2010/12/23/peran-ankum-dalam-proses-penyidikan/>, diakses pada tanggal 9 Maret 2019.

[http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Hukum_Disiplin_Prajurit_Tentara_Nasional_Indonesia_\(TNI\).pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Hukum_Disiplin_Prajurit_Tentara_Nasional_Indonesia_(TNI).pdf), diakses pada tanggal 9 Maret 2019.

KBBI Daring, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disiplin>, diakses tanggal 25 April

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Kapten Zain Victoria Aji di KOREM 072/PMK DIY

